

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian hasil analisa data dan penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah 1 dan 2, bahwa :

1. Dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Tentang Penyalahgunaan Wewenang dikaitkan dengan Putusan Nomor 2733 K/PID.SUS/2017 adalah adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam rumusan delik dapat dilihat pada frase “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya”. Kewenangan, kesempatan maupun sarana yang disalahgunakan ada karena jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh subyek hukum dimaksud. Dalam Kasus Connie J. Katiandagho di Kabupaten Tolitoli telah diketahui bahwa memang Connie J. Katiandagho memiliki kewenangan serta wewenang selaku PNS pada Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli dalam kegiatan pengadaan bibit/entres sambung samping kakao Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli sebanyak 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu) sambungan (GERNAS KAKAO) Tahun Anggaran 2013 telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni ikut mengkondisikan/rekayasa penetapan PT. Karya Lestari Raya sebagai pemenang tender dengan nilai Rp11.205.000.000,00 (sebelas milyar dua ratus lima juta rupiah) yang menyimpang dan tidak memenuhi ketentuan tender yang berlaku. Namun dalam prakteknya Connie J. Katiandagho ternyata pelaksanaan Gernas Kakao tersebut tidak sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) karena yang mengerjakan sebagian pekerjaan adalah Terdakwa sendiri. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan.
2. Metode pembuktian untuk menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan kebijakan dalam kasus diatas adalah dengan metode metode pembuktian terbalik terbatas/berimbang sebagai perpaduan antara beban pembuktian biasa dan beban pembuktian terbalik murni. Dalam kasus ini kedua belah pihak, pihak terdakwa maupun jaksa penuntut umum, masing-masing memiliki kewajiban untuk membuktikan atau beban pembuktian dibebankan kedua pihak. pembuktian terhadap dokumen surat pada delik korupsi memiliki karakter unik dalam membuktikan unsur melawan hukum dan

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Hal yang khusus dan melekat dalam delik korupsi inilah yang mendorong pembuktian terhadap alat bukti dokumen bersifat khusus dalam penegakan tindak pidana korupsi, yang berbeda dengan penegakan tindak pidana lain.

5.2 SARAN

Dari kesimpulan di atas maka penulis membuat saran untuk dapat di jadikan solusi dalam hal permasalahan proses peradilan pidana dimana putusan hakim harus mengandung kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan dalam penerapan hukum, adapun saran penulis sebagai berikut :

1. Dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Tentang Penyalahgunaan Wewenang Dikaitkan Dengan Putusan Nomor 2733 K/PID.SUS/2017 Untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam penegakan hukum dan putusan pengadilan terkait dengan Tindak Pidana Korupsi dalam rangka pengembalian penyalahgunaan wewenang agar uang pengganti dalam hal tindak pidana korupsi dijadikan peraturan yang pokok untuk pelaksanaannya agar penegakan hukum memiliki dasar untuk menjerat pelaku
2. Hakim sebaiknya memiliki pengetahuan dalam merumuskan unsur merugikan keuangan negara dengan memahami esensi dasar proses pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara komprehensif. Dalam kasus tindak pidana korupsi, pemahaman jaksa penuntut umum dan hakim mengenai paket Undang-undang keuangan negara menjadi penting, sehingga terdapat fakta hukum keuangan yang dapat dijadikan landasan pertimbangan dan penuntutan.